



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
(UNMAS DENPASAR)

Sekretariat : Jalan Kamboja No.11 A Telp./Fax. (0361) 227019
DENPASAR – BALI

Web Site:<http://unmas.ac.id>, E-mail:info@unmas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Nomor: 114/C.13.02/Unmas/II/2008

Tentang

PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI (UNMAS) DENPASAR


REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mengedepankan pelayanan berbasis mutu mengutamakan kepada kepuasan *stakeholders*.
b. bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dimaksud secara melembaga, dipandang perlu untuk membentuk Satuan Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat perguruan tinggi yang disebut Badan Penjaminan Mutu (BPM) berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas mahasaraswati Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 2006 Kemenristek dikti, Dirjen Belmawa Direktur Penjaminan Mutu, Jakarta
4. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Unmas Denpasar, Hari Kamis, 07 Februari 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Mahasaraswati Denpasar sebagai bagian dari struktur organisasi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Kedua : BPM Unmas Denpasar sebagai pengedali mutu pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar berkewajiban merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Unmas Denpasar.
- Ketiga : Seluruh pembiayaan sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi BPM dibebankan pada anggaran biaya Unmas Denpasar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Februari 2008



Tembusan: disampaikan dengan hormat

1. Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar
2. Dekan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar
3. Ketua Lembaga, Biro di lingkungan Unmas Denpasar
4. Arsip